BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi sektor publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya tuntutan reformasi yang membawa demokratisasi pengelolaan organisasi dengan mempertimbangkan aspek akuntabilitas (Mardiasmo, 2018: 26). Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tuntutan masyarakat agar baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengharuskan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya yang akan dipertanggungjawabkan ke Pemerintah Pusat (Fauziah dan Handayani, dalam Hardiningsih, dkk , 2019). Akuntabilitas pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Sari, 2017).

Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Mardiasmo, 2018: 200). Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang di lakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Widiyanti, 2016).

BPK RI melalui perwakilannya yaitu Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menyatakan “saat ini masyarakat semakin paham bahwa dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah merupakan dana yang diamanatkan kepada pengelola pemerintahan, oleh karena itu diharapkan untuk dapat bertanggungjawab dan terus meningkatkan tuntutan keinginan masyarakat, terutama dalam hal akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan” (https://palembang.bpk.go.id/).

Peneliti tertarik untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu karena adanya temuan yang diungkapkan oleh BPK. BPK masih menemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset tetap di Kota Palembang. BPK masih menemukan aset tetap yang dicatat secara gabungan senilai Rp4.180.916.525,00 , dan aset tetap yang tidak dapat diuji keberadaannya senilai Rp2.116.427.000,00. Oleh sebab itu, BPK menyampaikan sekaligus

mengajak Pemerintah Kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, untuk mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan di Kota Palembang (www.detiksumsel.com).

Pemerintah Kota Palembang merupakan salah satu entitas yang wajib menyajikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Tahun Anggaran	Opini yang diberikan oleh BPK
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2015-2018

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Pemerintah Kota Palembang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 tahun berturut-turut pada tahun 2015-2018. Namun opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK belum tentu mengartikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak membutuhkan koreksi (Somad, 2016). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada Tahun Anggaran 2018. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2018, yaitu pengelolaan rekening Kas Umum Daerah belum memadai, mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana belum sesuai ketentuan, pengelolaan dan penatausahaan Retribusi Daerah pada beberapa OPD tidak tertib, Pemerintah Kota Palembang belum memiliki Kebijakan Akuntansi tentang Beban Dibayar Dimuka dan Pendapatan Diterima

Dimuka pada Neraca dan Beban Sewa Rumah Dinas dan Premi Asuransi-LO yang mengakibatkan nilai Beban Dibayar Dimuka -Neraca sebesar Rp208.893.404,94, Beban Asuransi -LO sebesar Rp1.102.484.340,51, dan Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca sebesar Rp9.949.124.104,76 tidak dapat diyakini kewajarannya, Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang pada PDAM Tirta Musi kurang diterima sebesar Rp21.811.071.380,20, Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp38.491.045.208,31 tidak tepat, Hutang Jangka Pendek – PFK tidak dapat dirinci dan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp85.188.136,22, Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang belum memadai,dan Penatausahaan Utang Jangka Pendek Lainnya belum memadai, Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp799.465.749,00 serta terdapat pemutusan kontrak pekerjaan dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan, dan kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal pada empat OPD sebesar Rp2.331.303.112,73. Walaupun tidak mempengaruhi opini yang diberikan BPK, Pemerintah Kota Palembang diharapkan untuk terus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan tetap menindaklanjuti kelemahan yang ditemukan dalam penyajian laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan (www.bpk.go.id).

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan dengan berpedoman kepada pengendalian intern sebagai penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Yudianto dan Sugiarti, 2017). Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Mahmudi (2011:251) dalam Sari (2017) mengungkapkan, bahwa penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Adanya penerapan pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas di masing-masing OPD.

Dilansir dari detiksumsel.com mengungkapkan bahwa jaksa menilai adanya unsur dugaan korupsi pengadaan lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dengan nilai pagu sebesar Rp1,4 miliar. Pada kasus tersebut melibatkan salah satu pejabat yang merangkap tugas sebagai Kabid Keuangan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan dari sisi pengendalian intern terkait dengan pemisahan tanggungjawab fungsional masih terdapat kelemahan. Sehingga, menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pengendalian atas pemisahan tugas dan fungsi secara tepat, sebagaiamana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Suatu fungsi tidak boleh diberikan otorisasi secara penuh untuk melaksanakan semua tahap pada suatu transaksi. Akuntabiltas dapat terwujud apabila setiap entitas pelaporan menerapkan pengendalian yang tepat. Menurut kejaripalembang.com atas kasus tersebut Badan Pengelola Keuangan Aset & Daerah Kota Palembang tercatat sebagai perkara Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan Tinggi Negeri. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Perkara Pidana Khusus BPKAD Kota Palembang

No	Asal SPDP Nomor dan Tanggal	Tempat dan Tanggal Kejadian	Melanggar UU dan Pasal	Status
1	Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus B.3723/N.6.10/Fd.1/ 07/201817-07-2018 Diterima SPDP 17-07-2019	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Palembang (BPKAD Kota Palembang)	Primair: Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberatasan Tindak Pindana Korupsi. Subsidair: Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberatasan Tindak Pindana Korupsi	Menjadi Berkas

Sumber: Kejari Palembang

Mengenai penyajian laporan keuangan dan pengendalian intern, peran aparatur pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan secara professional, berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan memadai diperlukan kompetensi aparatur pemerintah yang baik, mulai dari pengetahuan yang memadai, integritas, keterampilan, dan sikap kerja yang tinggi.

Penelitian Widyatama, dkk (2017) mengungkapkan bahwa ditemukan kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Kurangnya sumber daya manusia berlatar belakang Keuangan/Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, dilihat dalam Daftar Urut Kepangkatan 2020 (DUK) yang berlatar belakang pendidikan SMA dan Teknik pada bagian keuangan tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya. Menurut Sekretaris Daerah, aparatur pemerintah memiliki posisi dan kedudukan yang strategis dalam

mengemban tugas-tugas umum pemerintahan dan seorang PNS diwajibkan memiliki kompetensi diantaranya kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi pemerintahan (palembang.tribunsumsel.com) diakses pada tanggal 25 Januari 2020. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan tanggungjawab keuangan daerah fungsi aparatur pemerintah daerah yang berkompeten diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penelitian terdahulu yang dilakukan Yudianto dan Sugiarti (2017) dengan judul "Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas dana desa Kabupaten Krawang" membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian terdahulu tidak mengamati faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, sebesar 90,26% dipengaruhi faktor lain, sehingga peneliti tertarik untuk membuktikan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian serta menambahkan variabel penyajian laporan keuangan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Krawang pada tahun 2017. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Palembang tahun 2020. Instansi daerah dalam hal ini yaitu Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang memiliki wewenang dalam mengelola keuangan daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, berkompeten, dan memberikan pengawasan dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul **"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan teori dan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Palembang?
2. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Palembang?
3. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Palembang?
4. Apakah penyajian laporan keuangan, pengendalian intern dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada penyajian laporan keuangan, pengendalian intern dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Hal ini dikarenakan BPKAD sebagai entitas pelaporan yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2020 pada bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah sebagai entitas pelaporan yang mengelola dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
   a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman khususnya pada variabel Penyajian Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Palembang.
   b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya BPKAD Kota Palembang yang terlibat dalam mempertanggungjawabkan dana publik yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik.